



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGDORO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDesa) sebagaimana di maksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 08);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 59);
19. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2018 Nomor 7);

20. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa, Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020-2025;
22. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2020 Nomor 11);
23. Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antar Desa (Berita Desa Karangdoro Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Bumdes Bersama Tegas (Berita Desa Karangdoro Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
 Dan
 KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGDORO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN	:	Rp.	2.518.264.687,00
2. BELANJA DESA	:		
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp.	1.226.356.668,07
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp.	986.155.850,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	180.434.200,00
d. Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	48.113.900,00
e. Penanggulangan Bencana Darurat dan <u>Keadaan mendesak</u>	:	Rp.	<u>182.024.300,00</u>
Jumlah Belanja	:	Rp.	2.623.084.918,07
Surplus / Defisit	:	Rp.	-104.820.231,07
3. PEMBIAYAAN	:		
a. Penerimaan	:	Rp.	119.320.231,07
b. Pengeluaran	:	<u>Rp.</u>	<u>14.500.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	:	Rp.	104.820.231,07
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	:	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya, jika ada;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksisebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintahDesa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan olehkejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan desa ini berlaku satu Tahun Anggaran 2021

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangdoro.

Ditetapkan di : DESA KARANGDORO

Pada Tanggal : 23 Februari 2021

KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUNARYO

Diundangkan di : DESA KARANGDORO

Pada Tanggal : 23 Februari 2021

SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2021 NOMOR 03